

## Industri Kreatif UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kota Medan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Isnaini Harahap<sup>1)</sup>, Zuhri M Nawawi<sup>2)</sup>, Eli Sugiarto<sup>3)</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Program Pascasarjana Ekonomi Syariah, UIN Sumatera Utara  
\*Email korespondensi: [elisugiarto777@gmail.com](mailto:elisugiarto777@gmail.com)

### Abstract

*The city of Medan with a large number of human resources actually has the potential to give birth to young Creators who are Creative and Innovative in spirit so that they are able to become entrepreneurs who can bring Medan City to be better and advanced in the field of Creative Economy. -what factors affect the growth of Creative Enterprises in Medan City. This study uses a qualitative descriptive method. The results obtained from the research that the development of MSME actors in Medan City can be said to be quite good, but not optimal. This condition can be seen from the obstacles faced in its implementation. In the Islamic perspective, economic activities must be carried out with thoroughness, and a way of thinking that is based on Islamic moral values and economic values.*

**Keywords:** *Islamic Economic, Industri Kreatif, UMKM*

**Saran sitasi:** Harahap, I., Nawawi, Z. M., & Sugiarto, E. (2022). Industri Kreatif UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kota Medan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1991-1997. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5796>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5796>

### 1. PENDAHULUAN

Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia merupakan wujud optimisme serta bentuk aspirasi untuk mendukung mewujudkan visi Indonesia yaitu menjadi negara yang maju. Inti dari jantungnya ekonomi kreatif adalah industri kreatif (Suryana, 2013). Industri kreatif saat ini mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun dari masyarakat dengan seperti yang disampaikan presiden joo widodo dengan menyebut “*we now must look at the creative and culture industry as the way to our economic future*”, Pernyataan tersebut, mencerminkan bahwa pemerintah telah lama menyadari dan memposisikan industri kreatif nasional sebagai salah satu pilar dan prioritas ekonomi nasional. Keseriusan pemerintah dalam meningkatkan perkembangan ekonomi kreatif ditandai dengan perubahan nomenklatur kementerian dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta dibentuknya Badan Ekonomi Kreatif melalui peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang

Badan Ekonomi Kreatif dan rencana strategis Ekonomi Kreatif 2020-2024.

Kota Medan dengan jumlah sumber daya manusia yang besar sesungguhnya sangat berpotensi melahirkan Kreator-Kreator muda yang berjiwa Kreatif dan Inovatif sehingga mampu menjadi pengusaha-pengusaha yang bisa membawa Kota Medan lebih baik serta maju dalam bidang Ekonomi Kreatif karena berpotensi sebagai berikut : a) Kota Medan memiliki keragaman budaya yang tinggi yang mencakup kuliner, busana daerah, kriya, music dan seni pertunjukan. b) Keragaman sumber daya alam sebagai bahan baku untuk kriya dan kuliner, c) Bonus (demografi dimana jumlah penduduk usia produktif (usia muda) sangat dominan, dan d) Jumlah kelas menengah masyarakat sebagai konsumen produk ekonomi kreatif sangat besar menjadi basis domestic.

Kemudian potensi Kota Medan dari segi industry dan pariwisata yang berkaitan dengan ide dan gagasan yang di tandai dengan adanya program festival wisata desa 2020 seperti daerah Denai lama mendapatkan juara sebagai wisata desa dan diluar Medan ada Deli Serdang Paloh Naga yang beromzet jutaan perbulan

dan banyak produk kreatif yang dijual disana (Sheila Nasution, 2019). Hal tersebut diatandai dengan mulai banyaknya bermunculan gagasan unik dan baru dari masyarakat Kota Medan dalam menghasilkan terobosan baru kegiatan ekonomi.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, kondisi industri yang ada di Kota Medan, digolongkan menjadi dua bagian utama, yaitu Industri Besar Sedang dan Industri Kecil. Pada tahun 2018 total banyaknya perusahaan industri yang ada di Kota Medan sebesar 404 unit usaha, yang kemudian pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2019 mengalami peningkatan hingga 567 unit usaha. Namun lain halnya pada tahun 2020 banyaknya perusahaan

industri mengalami penurunan yang cukup besar hingga menjadi 229 unit usaha.

Tidak jauh berbeda halnya dengan kondisi perusahaan industri di Kota Medan, kondisi tenaga kerja terhadap masing-masing industri juga mengalami fluktuasi dari tahun 2018-2020. Pada tahun 2018 jumlah tenaga kerja yang berada pada semua sektor industri sebanyak 38.280 tenaga kerja yang selanjutnya pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga menjadi 28.210 total tenaga kerja, dan terakhir pada tahun 2020 terjadi perubahan, di mana terjadi kenaikan tenaga kerja atas penyerapan industri keseluruhan sebanyak 34.678 yang digambarkan pada table di bawah ini :

**Tabel 1**  
**Industri Besar, Sedang dan Kecil Kota Medan Tahun 2018-2020**

| No    | Klasifikasi Industri  | Perusahaan |      |      | Tenaga Kerja |        |        |
|-------|-----------------------|------------|------|------|--------------|--------|--------|
|       |                       | 2018       | 2019 | 2020 | 2018         | 2019   | 2020   |
| 1     | Industri Besar Sedang | 193        | 166  | 133  | 37.524       | 25.731 | 33.497 |
| 2     | Industri Kecil        | 211        | 401  | 96   | 766          | 2.479  | 1.181  |
| Total |                       | 404        | 567  | 229  | 38.280       | 28.210 | 34.678 |

Sumber: bps.sumut.go.id

Selain dari pada itu Kota Medan juga dikenal sebagai jalur pelayaran Selat Malaka, memiliki posisi strategis dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan yang dilakukan didalam negeri maupun luar negeri. Mayoritas penduduk kota Medan sekarang ialah suku Jawa, dan suku-suku dari Tapanuli (Batak, Mandailing, Karo) dan banyak pula orang keturunan India dan Tionghoa. Seharusnya Pemerintah kota Medan kedepan harus mulai konsen terhadap produk Ekonomi Kreatif karena sektor ini merupakan sektor ekonomi yang selalu terbarukan. Infrastruktur yang ada di kota Medan seperti taman-taman sesungguhnya tidak kalah cantik dengan kota-kota lainya di Indonesia. Namun sayangnya infrastruktur ini kurang di manfaatkan oleh para kreator dan seniman kota Medan untuk menampilkan bakat dan kreasinya. Pembinaan sektor produksi sangat penting untuk menjaga serta memperbaiki kualitas produk yang akan dijual.

Pemetaan sektor Ekonomi Kreatif yang dilanjutkan dengan pembinaan pada keseluruhan aspek yang dibutuhkan harus dilakukan secara serius bukan hanya sebatas pada gugur kewajiban di atas kertas. Tidak lepas dari hali itu yang harus dipertahankan dalam pengembangannya pemerintah Kota Medan tetap menyediakan fasilitas publik yang dapat diakses dengan mudah sehingga dapat dijadikan ajang berkreasi dan penyaluran ekspresi pelaku

ekonomi kreatif. Menurut Indarto, (2020) dan Sururi, (2017) kemudian Handayani dan Sari (2020) dengan kondisi tersebut, maka pengembangan ekonomi kreatif perlu dijadikan sebagai sebuah acuan mengingat saat ini dunia industri telah berada pada era ekonomi gelombang keempat, untuk itu sangat diperlukan perumusan strategi pengembangan dalam pemetaan yang tepat agar muncul model industri kreatif dapat berkembang dengan baik sehingga mampu memanfaatkan potensi yang telah ada

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipilih adalah metode kualitatif, dimana data dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian lapangan, observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap narasumber/informan, Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode diskriptif analitis mengarah kepada pendekatan empiris yaitu pendekatan kualitatif karena lebih mendeskripsikan teori-teori sosial dan normatif. Sumber data pada penelitian ini yang terdiri dari sumber data primer yaitu berupa hasil wawancara narasumber terkait. Sedangkan untuk sumber data sekunder meliputi literature atau buku yang selaras dengan pembahasan pada penelitian ini yaitu terkait dengan pembinaan UMKM. Pada penelitian lapangan ini penulis melakukan penelitian di Kota Medan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Hasil penelitian**

##### **3.1.1. Pembinaan Pelaku UMKM**

Program Pembinaan Pelaku UMKM seperti Sektor Kuliner, Kriya, Fashion, Seni, Fotografi, dan Musik di Kota Medan haruslah memfasilitasi kelompok sasaran yaitu pelaku UMKM sendiri, yang menjadi kelompok sasaran dalam program ini adalah Pelaku UMKM yang terdiri dari Sektor Kuliner, Kriya, Fashion, Seni, Fotografi, dan Musik. Didalam tugas dan fungsinya jelas tertulis tugas bagian pemberdayaan Usaha Mikro salah satunya adalah melakukan pembinaan terhadap UMKM. Karena jumlah UMKM yang cukup besar maka pembinaan tidak langsung ke pelaku usaha namun melalui pendamping dan komunitas yang dipilih oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan. Dengan demikian perlunya penguatan kelembagaan UMKM hal ini dikarenakan belum adanya beberapa komunitas yang berperan aktif seperti komunitas kuliner yang memiliki program yang berkelanjutan dalam mendukung dan membina usaha yang sejenis dalam komunitas tersebut, hal ini menunjukkan dalam program pembinaan yang dilakukan pemerintah perlu juga adanya penguatan kelembagaan UMKM (Sukoco, 2019). Artinya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan yang lebih penting juga bagaimana kelembagaan UMKM ini kedepan bisa menjadi lebih kuat. Serta perlunya upaya meningkatkan pengetahuan para pelaku UMKM untuk mendorong kelembagaan UMKM agar menjadi lebih kuat (Indra, S, 2014).

Selain pembinaan secara individu Pembinaan yang lebih efektif dilakukan terhadap organisasi atau kelompok masyarakat Pembinaan dilakukan terhadap komunitas untuk kemudian komunitas tersebut yang akan bergerak melakukan pembimbingan terhadap pelaku usaha yang menjadi anggotanya. Komunitas UMKM yang dibina oleh Dinas Koperasi dan UKM terdiri dari 6 komunitas yang berbeda sektor, diantaranya; Sektor Kuliner, Kriya, Fashion, Seni, Fotografi, dan Musik, namun dalam penelitian ini difokuskan pada komunitas UMKM sektor kuliner. Pembinaan dilakukan melalui pelatihan pengemasan produk, pemberian modal usaha, dan penyediaan *stand* pameran. Untuk dapat dibina maka terlebih dahulu pelaku UMKM harus bergabung dalam komunitas.

Persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh kelompok sasaran untuk mendapatkan pembinaan

berupa modal usaha diantaranya; kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, akta nikah, rekening listrik, Surat keterangan usaha (SKU) dari kelurahan, rekomendasi Camat, surat pengantar Camat ke dinas, formulir aplikasi bank dan foto tempat usaha. Dalam pembinaan yang dilakukan terhadap pelaku UMKM terdapat beberapa manfaat yang diperoleh pelaku UMKM diantaranya pemberian pinjaman tanpa bunga, tanpa agunan, pemberian pelatihan kepada komunitas UMKM, dan bantuan hibah yang diberikan kementerian koperasi dan UKM. Hal ini juga disampaikan oleh masyarakat yang mendapat binaan Dinas Koperasi dan UKM, bahwa mereka mendapatkan pelatihan dan modal usaha kredit tanpa bunga dan agunan. Pemberian bantuan berupa pelatihan dan modal usaha tersebut hendaknya juga dilakukan upaya pengawasan dan pendampingan terkait dengan ketepatan penggunaan modal usaha dan kemampuan pelaku UMKM untuk meningkatkan nilai dan daya saing produknya (Kartika, R. Rudiarno, & Lsuhariningsih, 2020).

##### **3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Kreatif dalam Pandangan Islam**

Pengembangan UMKM memberikan kontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di kota Medan. Raselawati A. Raselawati (2011) mengatakan bahwa peningkatan jumlah unit usaha akan meningkatkan PDRB pada sektor UMKM. Peningkatan jumlah UMKM akan meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja untuk dipekerjakan di usaha yang baru. Banyaknya pekerja yang terserap berarti penangguran akan semakin berkurang dan juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Jumlah UMKM yang terus bertambah akan meningkatkan output yang dihasilkan dan perekonomian daerah pun juga akan terus berkembang. Dalam pengembangan UMKM di kota Medan sendiri upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan memfokuskan dalam dua hal yaitu pertama Peningkatan fasilitas dan dukungan dalam hal penguatan bagi pelaku UMKM. Kedua Peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan serta pengembangan kemitraan diantara pelaku ekonomi.

Dengan adanya upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kota Medan maka jumlah UMKM setiap tahunnya akan terus mengalami peningkatan. Tujuan syariah tidak terlepas dari norma-norma islam yang bersumber dari hukum-hukum islam yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat kreatif. Dalam prespektif islam,

kegiatan ekonomi harus dijalankan dengan ketelitian, dan cara berpikir yang berpaku pada nilai-nilai moral islam dan nilai-nilai ekonomi. Oleh sebab itu, nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi dasar dalam perspektif Islam. Berdasarkan dari perspektif Islam akan melahirkan nilai-nilai dasar dari ekonomi yaitu:

- a. Ketuhanan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran. Masyarakat di Kota Medan sebagai pelaku industri harus menggunakan prinsip ketuhanan dimana adanya kejujuran dalam melaksanakan kegiatannya dan sifat saling terbuka antara pemilik usaha dan orang-orang yang bekerja dalam industri tersebut. Hal ini sesuai dengan Q.S. Al-Ankabut ayat 3 yang berbunyi:

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ  
الْكَاذِبِينَ

Artinya: “dan Sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, Maka Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar (jujur) dan Sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta.”

- b. Keadilan, nilai keadilan ini terlihat dari adanya gaji atau upah yang diberikan oleh pemilik usaha pelaku industri kepada para pekerjanya sebagai wujud kewajiban, sehingga dapat tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan tentunya. Biasanya pekerja dibayar sesuai dengan hasil kerja mereka dan upah akan dibayarkan ketika selesai memproduksi setiap minggu nya. Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda: “Berikanlah pekerja upahnya sebelum ketingatnya kering” (HR. Ibnu Majah).
- c. Kekhalifahan, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta merupakan tugas seorang khalifah. Manusia diposisikan sebagai pengganti Allah di bumi untuk memakmurkan dan tidak hanya untuk mengeksplorasi kekayaan dan memanfaatkannya saja. Setiap khalifah kelak akan dimintai pertanggungjawaban untuk amanah yang diberikan kepadanya. Masyarakat yang memiliki usaha menjadi panutan/ccontoh yang baik bagi pekerjanya dengan tidak melakukan perusakan

terhadap lingkungan yang ada disekitar mereka.

Hal ini berdasarkan QS. Al- Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

- d. Takaful (jaminan sosial), adanya jaminan sosial dimasyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang. Wujud dari jaminan sosial ini sendiri seperti memberikan hutang kepada pekerja yang membutuhkan dan pengembaliannya dengan cara pemotongan gaji. Hal ini sesuai dengan Q.S Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا  
الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ  
رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ  
أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah,

Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Dengan demikian, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia harus sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadist. Begitupun dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat harus sesuai dengan prinsip-prinsip islam, karena aturan-aturan dalam islam sangat mendalam dan meyakinkan. Pemahaman islam mengajarkan bahwa merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk berusaha semaksimal mungkin melaksanakan semua aturan islam disegala aspek kehidupan termasuk dalam pencaharian kehidupan (ekonomi).

### **3.2. Pembahasan**

Bagi pelaku usaha yang mendapatkan binaan bantuan modal dapat mengembangkan usaha dan melalui pelatihan terjadi peningkatan pengetahuan dan perbaikan kualitas produk kuliner yang mereka jalankan. Secara ekonomi manfaat yang diperoleh berupa perluasan usaha sedangkan secara sosial pembinaan membuat mereka aktif tergabung dengan komunitas dan dapat berbagi pengalaman dengan yang lain dalam menjalankan usahanya. Selain sebagai sarana memperoleh informasi komunitas juga dapat menjadi ajang promosi dalam memperkenalkan produk yang mereka miliki dan memiliki inovasi yang digerakan oleh pemerintah. (R. C. Kurniawan, 2017)

Sasaran program ini pada dasarnya sudah dapat dikatakan tepat dari sisi pelaksana pembuat kebijakan dan penerima program terutama program bantuan yang sudah dijalankan sejak 2017 sampai dengan 2019. Namun, di tahun 2020 terjadi *refocusing* anggaran, anggaran pemberian kredit dan program pelatihan dialihkan untuk anggaran penuntasan covid 19 sehingga di tahun ini pelatihan ditiadakan. Sehingga jumlah pembinaan tidak dapat ditambah. Anggaran bantuan kredit agak menurun. Sasaran program ini adalah masyarakat pelaku UMKM yang tergabung dalam komunitas yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Dinas Koperasi dan UKM.

Dalam pelaksanaan program ini dijelaskan tahapan proses pemberian bantuan dana pembinaan. Dalam proses pemberian bantuan pinjaman dinas menetapkan program pembinaan, kemudian menyebarkan informasi dan melakukan pengumpulan data sasaran penerima program, lalu pihak bank melakukan verifikasi data dan kelayakan penerima program. Selanjutnya, pelaku usaha membentuk komunitas UMKM dan pihak Dinas mengutus

pendamping dari pihak professional untuk membantu pendampingan dan sosialisasi, dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan agar kegiatan tersebut dapat tepat sasaran (Lili Marlinah, 2020). Dalam program pembinaan ini terutama dalam program pembinaan melalui bantuan pinjaman, SDM yang mengurus bidang UMKM bekerjasama dengan Bank pemberi pinjaman. Dalam pelaksanaan pembinaan berupa pelatihan, SDM bidang UMKM dibantu oleh dua orang pendamping dari organisasi professional. Terbatasnya tenaga SDM ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan program pembinaan karena jumlah UMKM yang sangat banyak hanya diurus oleh 2 tenaga pendamping, akibatnya belum semua UMKM dapat difasilitasi. Oleh karena itu, perlu adanya tambahan pendamping kegiatan pelatihan bagi pelaku UMKM (Hardilawati, 2020).

Disamping itu dalam pembinaan ini, peran komunitas sangat penting sebagai penyampai informasi dalam pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM bagi pelaku UMKM di Kota Medan. Analisis lingkungan kebijakan dalam program pembinaan UMKM sektor Kuliner Program pembinaan pelaku UMKM di Kota Medan didukung oleh program bantuan kredit tanpa agunan dan tanpa bunga yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Medan. Sehingga program pembinaan yang dilakukan dapat bersinergi dengan program utama pemerintah Kota Medan. Program pembinaan ini dilakukan secara berkelanjutan, selama masih banyak UMKM yang membutuhkan pembinaan yang dilakukan bersinergi dengan pihak lain.

Strategi pembinaan juga dilakukan dengan mengajak para pihak terutama BUMN untuk mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kualitas UMKM (Hutabarat, 2-15). Capaian pembinaan selama ini masih sangat minim menuntut peran dari berbagai pihak untuk membantu dalam pembinaan UMKM ini terutama dari BUMN atau BUMD yang memiliki dana CSR seperti bank mandiri, Bank BRI Syariah, Bank Sumselbabel dan bank lainnya. Pembinaan pelaku UMKM juga diarahkan untuk mendapatkan bantuan wirausaha pemula dari Kementerian Koperasi dan UKM.

Disamping itu, dukungan dari pelaku UMKM yang tergabung dalam komunitas dapat menentukan keberhasilan program pembinaan pelaku UMKM terutama sektor kuliner di Kota Medan. Komunitas ini juga dapat dibentuk secara mandiri oleh masyarakat ataupun dibentuk dengan pendampingan dari Dinas

Koperasi dan UKM. Dinas Koperasi dan UKM telah menyiapkan tenaga SDM dan pendampingan bagi komunitas pelaku UKM tujuannya adalah untuk membantu meningkatkan daya jual dan ekonomi pelaku UMKM. Komitmen ini dipertegas dengan dukungan dari pemerintah yang akan menyediakan fasilitas dana modal bagi UMKM.

Kelompok sasaran dalam hal ini pelaku UMKM sangat mendukung program pembinaan ini terutama karena manfaat yang dirasakannya. Para pelaku UMKM berharap jumlah pinjaman lebih diperbesar agar dapat meningkatkan modal usaha terutama untuk meningkatkan kualitas alat dan bahan baku produksi. Disamping itu, pelaku UMKM berharap pelatihan yang diberikan dapat diberikan secara merata kepada semua pelaku UMKM yang membutuhkan pelatihan terutama untuk sektor kuliner disebabkan oleh banyaknya pelaku usaha yang belum memahami cara pengurusan produk halal, atau bagaimana cara pengemasan produk yang baik. Dengan demikian program pembinaan yang dilakukan pemerintah memiliki relevansi dalam peningkatan pengetahuan dan peningkatan produk pelaku UMKM (Sukoco, 2019)

Hasil temuan penelitian menunjukkan masih terdapat hambatan yang dihadapi dalam Implementasi program pembinaan pelaku UMKM ini. Hal ini juga dirasakan oleh penelitian yang dilakukan oleh Agusetyaningrum terdapat beberapa Hambatan dalam pengembangan UMKM dapat juga berupa permodalan, bahan baku, peralatan, SDM dan lahan (Agusetyaningrum, V., Mawardi, M., & Pangestuti, E, 2016). Program Pembinaan ini dapat dioptimalkan dengan menggunakan strategi/cara diantaranya; pertama, Sosialisasi berkelanjutan kepada komunitas Pelaku UMKM, hal ini dilakukan agar mereka memahami manfaat pembinaan dan mau bergabung dalam komunitas pelaku Usaha yang dibentuk. Kedua, Melibatkan Peran/ keterlibatan multi sektor dalam pelatihan dan pembinaan sektor kuliner baik dari perusahaan maupun akademisi. Ketiga, mempermudah proses dan persyaratan pengajuan kredit tanpa agunan, dan menambah jumlah sasaran penerima bantuan kredit. Keempat, perlu riset gabungan antara berbagai pihak dalam mengenalkan inovasi teknologi baru untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing UMKM sektor kuliner, baik dalam rasa maupun pengemasan. Kelima, menambah sumber daya pelaksana sebagai pendamping dalam program pembinaan, bisa dengan melibatkan peran

perguruan tinggi menggunakan sarana kegiatan riset maupun pengabdian masyarakat (A. Amri, 2020). Faktor penghambat tersebut juga dapat diatasi apabila program pembinaan pemerintah telah dilaksanakan dengan baik dan dengan faktor pendukung yang sejalan dalam pembinaan yaitu berupa dukungan perizinan, pelatihan pemasaran dan penguyuban pelaku UMKM.

Ekonomi kreatif ini berperan dalam membangun masyarakat. Salah satu sumber hukum dalam syariat termasuk muamalah adalah kebiasaan dan kearifan lokal yang baik ('urs shahih), disamping itu tentu saja dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, istihsan dan sebagainya. 'urf shahih merupakan kebiasaan (adat) yang dinilai baik, bijaksana, yang merupakan hasil dari serangkaian tindakan sosial yang berulang-ulang dan terus mengalami penguatan, pengakuan akal sehat dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariat (Yusuf Abu al-Hajjaj, 2010). Kearifan lokal memiliki nilai universal hal tersebut terlihat dalam kehidupan masyarakat desa yang apa adanya, mandiri, tidak berlebih-lebihan, tenggang rasa, bijaksana dalam berhutang, tidak merusak lingkungan. Bentuk kearifan lokal tersebut dapat di manfaatkan masyarakat untuk kreatifitas sehingga muncul kegiatan ekonomi kreatif.

Terdapat tiga pilar yang dipergunakan untuk membangun sistem ekonomi dalam pandangan Islam, yaitu bagaimana harta diperoleh yakni menyangkut kepemilikan (almilkiyah), kemudian bagaimana pengelolaan kepemilikan harta (tasharruf dil milkiyah), dan bagaimana distribusi kekayaan di tengah masyarakat (tauzi'ul tsarwah bayna an-naas). Tiga pilar ini menurut peneliti sangat berkaitan dengan pengembangan ekonomi kreatif, dimana kegiatan tersebut mengedepankan kreatifitas sumber daya manusia untuk memproduksi suatu barang atau jasa sehingga tujuan ekonomi Islam untuk mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan ekonomi dapat terwujud (Yusuf Qordowi, 1997).

Ekonomi kreatif berkaitan dengan ilmu teknologi, ilmu pengetahuan serta kreativitas yang dimiliki oleh manusia, sehingga mempermudah untuk mendapatkan ide. Kreatifitas manusia yang dimaksud yaitu kemampuan dari proses desain, produksi sampai pada pemasaran. Untuk memproduksi barang dengan memanfaatkan sumber daya alam yang pada mulanya tidak memiliki nilai ekonomis, kemudian diolah menjadi suatu produk yang memiliki nilai ekonomis. Kegiatan ekonomi tersebut dapat meningkatkan

pendapatan masyarakat dan terwujudnya fallah serta maqashid syariah.

Keterkaitan ekonomi kreatif dengan segala bentuk tindakan manusia dalam memproduksi suatu barang dengan mengandalkan gagasan dan ide guna meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan Hadits Riwayat Tirmidzi dalam kitab zuhud No. 2318 yang artinya : Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw, bersabda, “Di antara tanda sempurnanya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat.” (Hadis hasan, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lainnya) (An-Nawawi, 2005) oleh karena itu , dapat dijadikan sebagai acuan kegiatan industri kreatif. Dimana kegiatan ekonomi kreatif berkaitan erat dengan sumber daya manusia yang memanfaatkan potensi sumber daya alam tanpa merusaknya. Allah SWT tidak menyukai sesuatu yang berlebihan, sehingga dalam proses produksi harus memperhatikan sumber bahan dasar yang berasal dari lingkungan.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pembinaan pelaku UMKM di Kota Medan khususnya sektor Kuliner sudah dapat dikatakan cukup baik, namun belum optimal. Kondisi ini dapat dilihat dari masih adanya hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Program pembinaan ini masih dapat dioptimalkan dengan menggunakan berbagai strategi. Dengan penerapan strategi-strategi ini, pelaksanaan program pembinaan UMKM di Kota Medan dapat mengatasi hambatan yang menjadi persoalan dalam pelaksanaan program pembinaan sekaligus meningkatkan pertumbuhan UMKM di Kota Medan. Dalam perspektif Islam, kegiatan ekonomi harus dijalankan dengan ketelitian, dan cara berpikir yang berpaku pada nilai-nilai moral islam dan nilai-nilai ekonomi. Oleh sebab itu, nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi dasar dalam perspektif Islam.

#### **5. UCAPAN TERIMA KASIH**

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing, Kepala Program Studi, Pihak yang telah memberikan Kerjasama yang baik dalam penelitian ini.

#### **6. REFERENSI**

- Agusetyaningrum, V., Mawardi, M. K., & Pangestuti, E. (2016). *Strategi pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk meningkatkan citra Kota Malang sebagai destinasi wisata kuliner (Studi pada UKM berbasis kuliner Kota Malang)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Amri, A. (2020). Dampak covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran*, 2(1), 123-131.
- Al-Hajjaj, Y. A. (2010). *Kreatif atau mati. Solo: Ziyad Visi Media.*
- An-Nawawi, I. (2005) *Hadits Arbain An-Nawawiyah Terjemah Bahasa Indonesia*, Publisher, Edisi 1.
- Aura Hardilawati, W. (2020). Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *jurnal akuntansi dan ekonomika*, 10(1), 89-98.
- Handayani, T., & Sari, R. A. (2020). *Ekonomi Kreatif: Pemetaan Kendala dan Analisis Strategi Kebijakan Pemerintah Studi Kasus pada Kota Bengkalis. Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi Vol, 4(1).*
- Hutabarat, L. R. F. W. (2015). Strategi Pengembangan Usaha Kuliner di Kota Malang Berbasis Ekonomi Kreatif. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 7(1), 12-19.
- Indarto, I., Santoso, D., & Prawihatmi, C. Y. (2020). Model Kewirausahaan Strategik Pada Usaha Ekonomi Kreatif. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 13(3), 223-235.
- Kartika, C., Rudiantno, R., & Suhariningsih, L. (2020). Pengelolaan dan Pembinaan Usaha Mikro Warung Makanan dan Minuman Model Primitive Di Surabaya Barat. *Humanism: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2).
- Marlinah, L. (2020). Peluang dan tantangan UMKM dalam upaya memperkuat perekonomian nasional tahun 2020 ditengah pandemi covid 19. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 118-124.
- Resalawati, A. (2011). Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM di Indonesia.
- Sururi, A. (2017). Inovasi model pengembangan kebijakan ekonomi kreatif provinsi banten.
- Suryana, (2013). *Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru : Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang*, Jakarta : Selemba Empat.
- Sukoco, J. B. (2019). Kapasitas Kelembagaan Dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Surakarta. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8(1), 15-22.
- Suyahya, I. (2017). Kelembagaan usaha mikro kecil dan menengah dan pembangunan ekonomi masyarakat. *JABE (Journal of Applied Business and Economics)*, 1(1), 24-30.
- Qardhawi, Y. (1997). *Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah. Cet. ke.*